



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id



Nomor : B-252.1/HM.130/H.5.1/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Bulanan
PPID BRMP Unggas Tahun 2025

8 April 2025

Yth.

Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E. 59 Bogor
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka ternak (BPSI UAT) bulan Maret 2025.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Balai,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si.
NIP. 196804181996032001

LAPORAN PPID
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
MARET 2025



BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sekaligus, sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hal ini tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSI Unggas dan Aneka Ternak) sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) dan selanjutnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) adalah sebuah Badan Publik yang memiliki kewajiban dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dalam usaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut, BPSI Unggas dan Aneka Ternak telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.

Pada tahun 2025, Kepala BPSI Unggas dan Aneka Ternak telah menunjuk Tim PPID Pelaksana BPSI Unggas dan Aneka Ternak melalui Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 14/Kpts/OT.050/H.5.2/01/2025 Tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak. Selain mendorong terselenggaranya layanan BPSI Unggas dan Aneka Ternak yang optimal kepada masyarakat, Tim PPID Pelaksana BPSI Unggas dan Aneka Ternak wajib secara berkala menyusun dan melaporkan laporan PPID Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak kepada unit kerja di atasnya yaitu PSIPKH. Laporan berkala ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID Pelaksana sekaligus memberikan informasi permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik yang diterima oleh BPSI Unggas dan Aneka Ternak kepada PSIPKH dan selanjutnya kepada BSIP.

1.2. Tujuan

- a. memberikan standar layanan BSIP sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk BSIP dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;

- c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

II. LAPORAN BULANAN PPID PEMBANTU PELAKSANA UK/UPT

Tabel 1. Laporan Bulan Maret 2025

No	Pemohon		Mekanisme Permohonan		Jenis laporan yang diminta	Pelayanan Permohonan Informasi		Tanggal		Waktu Penyelesaian	Status
	Individu	Badan Hukum	Datang Langsung	Elektronik	(Lap. Tahunan, Kontrak Kerja, PKL, Umum)	Diberikan	Ditolak	Permohonan	Diberikan	(Hari)	(Selesai/Belum selesai dgn alasan penolakan)
	NIHIL										

Keterangan : Pada bulan Maret 2025 tidak ada yang melakukan permohonan informasi publik

III. KESIMPULAN

Tim PPID Pelaksana BPSI Unggas dan Aneka Ternak tidak menerima permohonan informasi (NIHIL) tentang pelayanan publik yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 di BPSI Unggas dan Aneka Ternak. Lebih lanjut, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan, inventarisasi dan penyempurnaan kelengkapan fasilitas dan dokumen informasi publik masih terus dilakukan dengan monitoring dan evaluasi secara kontinyu dan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ditetapkan tanggal 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.